

ABSTRAK

Ruang lingkup pejabat negara pada Pasal 299 ayat (3) huruf b dan c UU No 7/2017 sangat luas, namun dalam hal ini jika dipahami pejabat negara sebagai pemimpin di daerah secara yuridis disebut sebagai kepala daerah. Sesuai dengan aturan tersebut, kepala daerah yang melaksanakan kampanye diatur pada Pasal 303 ayat (1) UU No. 7/2017 yang berbunyi “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti”.

Pada aturan tersebut terdapat permasalahan yaitu kepala daerah dalam melaksanakan kampanye tidak dibatasi hanya sebagai kepala daerah petahana, yang berbeda dengan presiden dalam melaksanakan kampanye dibatasi hanya untuk presiden sebagai calon presiden pada pemilihan umum. Permasalahan berikutnya adalah cuti yang diberikan kepada kepala daerah untuk melaksanakan kampanye merupakan wewenang diskresi yang ditandai dengan kata “dapat”. Aturan tersebut memberikan kebebasan kepada kepala daerah untuk mengajukan cuti atau tidak, dan juga memberikan kebebasan kepada KPU untuk memberikan cuti atau tidak kepada kepala daerah. Pada saat kepala daerah melaksanakan kampanye tanpa diberikan cuti, artinya tetap melekat segala kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah. Hal ini menjadi problematika, dikarenakan menjadikan ketidakseimbangan dalam meyakinkan pemilih dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perbedaan antara kedudukan pejabat negara sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye pada penyelenggaraan pemilihan umum, bagaimana batasan tindakan pemerintah melarang penggunaan fasilitas bagi pejabat negara sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye pada penyelenggaraan pemilihan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mempelajari perbedaan antara kedudukan pejabat negara sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye pada penyelenggaraan pemilihan umum, mengetahui dan memahami bentuk batasan tindakan pemerintah melarang penggunaan fasilitas bagi pejabat negara sebagai pelaksana dan tim kampanye pada pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual tentang batasan tindakan pemerintah terhadap pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum.

Penelitian hukum mengenai netralitas pejabat negara dalam menghadapi pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa netralitas pejabat negara dalam menghadapi pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan tergantung pada konteks, dampak, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat 3 huruf b dan c UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .

Kata kunci: netralitas, pejabat negara, pemilihan umum

ABSTRACT

The scope of state officials in Article 299 paragraph (3) letters b and c of Law No. 7/2017 is very broad, but in this case if it is understood that state officials as leaders in the region are legally referred to as regional heads. In accordance with these regulations, regional heads who carry out campaigns are regulated in Article 303 paragraph (1) of Law No. 7/2017 which reads "The governor and deputy governor, regent and deputy regent, or mayor and deputy mayor as members of the campaign team and/or campaign implementers as referred to in Article 299 paragraph (3) letters b and c may be given leave"

In the regulation there is a problem, namely that regional heads in carrying out campaigns are not limited only as incumbent regional heads, which is different from the president in carrying out campaigns limited only to the president as a presidential candidate in the general election. The next problem is that the leave given to regional heads to carry out campaigns is a discretionary authority marked with the word "can". The regulation gives regional heads the freedom to apply for leave or not, and also gives the KPU the freedom to grant leave or not to regional heads. When regional heads carry out campaigns without being given leave, it means that all the authority held by the regional head remains attached. This is problematic, because it creates an imbalance in convincing voters in the implementation of general election campaigns.

The formulation of the problem in this study is how the difference between the position of state officials as campaign implementers and campaign teams in organizing general elections, how the limits of government actions prohibit the use of facilities for state officials as campaign implementers and campaign teams in organizing general elections. The purpose of this study is to determine and study the differences between the position of state officials as campaign implementers and campaign teams in organizing general elections, to determine and understand the form of limits on government actions prohibiting the use of facilities for state officials as implementers and campaign teams in general elections. This study uses a normative research type with a legislative approach and a conceptual approach to the limits of government actions against state officials in implementing general election campaigns.

Legal research on the neutrality of state officials in facing elections based on laws and regulations shows the complexity of law enforcement. The results of the study indicate that the neutrality of state officials in facing elections based on laws and regulations depends on the context, impact, as regulated in Article 299 paragraph 3 letters b and c of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections.

Keywords: neutrality, state officials, general elections